

Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Satwa Liar yang Dilindungi UU di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali

Anak Agung Ngurah Juli Wardana Putra¹, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari²

Universitas Pendidikan Nasional

juletagung@gmail.com, mastriwulandari@undiknas.ac.id

ABSTRAK: Undang-Undang No. 32 tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagai landasan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekositemnya secara tegas menyatakan bahwa terhadap tindakan atau perbuatan tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran secara mendalam tentang Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Satwa Liar yang di Lindungi UU di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Bali. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Dari Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran Satwa Liar yang di Lindungi UU di Balai KSDA Bali yaitu adanya faktor internal seperti faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali yang cukup luas, kurangnya pengawasan terhadap satwa dilindungi, jumlah pegawai balai konservasi sumber daya alam bali yang tidak memadai, fasilitas sarana dan prasarana kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali yang kurang memadai dan faktor eksternal seperti banyaknya peminat satwa yang tergolong dilindungi, keuntungan yang besar dari bisnis satwa dilindungi, faktor ekonomi masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat, kemajuan teknologi, perdagangan yang tertutup serta faktor kebudayaan . Upaya optimalisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Satwa Liar yang di Lindungi UU di Balai KSDA Bali ialah melibatkan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan pengawasan di titik-titik rawan. Kerja sama dengan kepolisian, jaksa, dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk mempercepat penanganan kasus dan memastikan sanksi yang tegas bagi pelaku.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Satwa Liar.

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk keanekaragaman hayati yang sangat tinggi atau *megadiversity*, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan jumlah spesies flora dan fauna terbesar di dunia. Indonesia menempati peringkat atas dalam hal keanekaragaman mamalia, burung, dan reptil. Namun, kekayaan ini juga diiringi dengan ancaman nyata terhadap kelestarian satwa liar, di mana ratusan spesies tercatat terancam punah menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN). Ancaman ini terutama datang dari aktivitas ilegal seperti perburuan, perdagangan satwa, perusakan habitat, dan alih fungsi lahan¹.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan terhadap flora dan fauna yang dilindungi².

Di Provinsi Bali, yang dikenal memiliki ekosistem yang kaya meski wilayahnya relatif kecil, tekanan terhadap kawasan konservasi terus meningkat. Berbagai gangguan seperti pembalakan liar, perambahan hutan, serta perburuan satwa langka mengancam keberadaan spesies endemik seperti Jalak Bali dan Kakatua putih jambul kuning. Meskipun pengawasan telah dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Bali, praktik pelanggaran terhadap perlindungan satwa dilindungi masih sering terjadi³.

Melihat meningkatnya intensitas ancaman terhadap kelestarian flora dan fauna, serta pentingnya penegakan hukum yang tegas dan optimal, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan

¹ Adi Winata, Soemardja, *Konservasi Sumber daya Alam Hayati*, Edisi kedua, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta, 2004

² Wiratno, Daru Indriyo, dkk, *BERKACA DI CERMIN RETAK* (2001).

³ Yus Darusman, '(Studi Kasus Di Kampung Naga , Kabupaten Tasikmalaya , Dan Di Kampung Kuta , Kabupaten Ciamis) LOCAL WISDOM AND ENVIRONMENT PRESERVATION (A Case Study at Kampung Naga , Tasikmalaya Region and Kampung Kuta , Ciamis Region)' 109.

ini melalui penelitian yang berjudul “*Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Satwa Liar yang Dilindungi UU di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Bali*.”

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat melalui data-data lapangan yang diperoleh secara langsung dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Bali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konsep, yang bertujuan untuk memahami implementasi hukum yang berlaku terhadap pelanggaran terhadap satwa liar dilindungi⁴.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak terkait di KSDA Bali seperti polisi kehutanan, pengendali ekosistem hutan, dan dokter hewan; serta data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, artikel, dan pendapat para ahli hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi dari sumber-sumber terpercaya. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan kasus, yakni menguraikan data dalam bentuk narasi untuk menjawab rumusan masalah. Adapun lokasi penelitian ditetapkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, mengingat wilayah ini kerap menjadi tempat terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan satwa liar dilindungi, seperti kasus pemeliharaan dan perdagangan satwa secara ilegal⁵.

⁴ Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik

⁵ Darmodiharjo, Darji, Pokok Pokok Filsafat Hukum, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2022.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Satwa Liar yang Dilindungi UU oleh BKSDA Bali

Penegakan hukum dalam konteks perlindungan satwa liar dilindungi di Bali masih menghadapi berbagai hambatan. Penegakan hukum bukan sekadar pelaksanaan norma hukum, melainkan mencakup usaha merealisasikan nilai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang dituangkan dalam peraturan. Namun dalam implementasinya, terdapat sejumlah faktor yang menghambat, baik dari internal BKSDA Bali maupun dari lingkungan eksternal masyarakat⁶.

A. Faktor Internal

Faktor internal mencakup hambatan yang berasal dari dalam tubuh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali itu sendiri. Beberapa hambatan utama antara lain⁷:

1. Aspek Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Di lapangan sering terjadi ketegangan antara nilai keadilan dan kepastian hukum. Keadilan bersifat abstrak, sementara kepastian hukum bersifat normatif dan prosedural. Kebijakan yang tidak sepenuhnya sesuai hukum bisa saja dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dalam konteks ini tidak hanya bersifat represif (law enforcement), tapi juga preventif dan harmonis (peace maintenance), menyesuaikan dengan realitas sosial yang kompleks dan beragam.

2. Kualitas Aparat Penegak Hukum

Mentalitas dan integritas aparat menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum. Penegakan hukum yang hanya mementingkan keadilan tanpa didasari kebenaran atau kejujuran bisa berujung pada kebijakan yang menyesatkan. Diperlukan integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab

⁶ Herwasono Soedjito, "Semiloka Pengendalian dan Konservasi Lingkungan Menuju 'A Green Aceh'" yang diselenggarakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias pada tanggal 4 dan 5 November 2008 di Banda Aceh, Conservation International – Indonesia

⁷ Laurensius Arliman, 'Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia' (2017) 2, No 2 *E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang* 509.

dari petugas agar keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

3. Luasnya Wilayah Kerja

Wilayah kerja BKSDA Bali mencakup seluruh Provinsi Bali dengan luas sekitar 4.211.435 hektare yang terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota. Luasnya cakupan wilayah ini menjadi tantangan tersendiri dalam hal pengawasan dan respon cepat terhadap kasus pelanggaran satwa dilindungi.

4. Kurangnya Pengawasan Terhadap Satwa Dilindungi

Pengawasan rutin ke pasar-pasar hewan masih belum optimal dilakukan. Akibatnya, praktik perdagangan satwa dilindungi masih sering terjadi, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Terlebih lagi, pengawasan terhadap perdagangan online masih lemah karena keterbatasan kemampuan petugas dalam mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini memungkinkan pelaku perdagangan online tetap beroperasi secara leluasa tanpa terdeteksi.

5. Jumlah Pegawai yang Tidak Memadai

Jumlah sumber daya manusia di BKSDA Bali masih jauh dari mencukupi. Total pegawai sebanyak 99 orang terdiri dari 61 PNS, 14 PPPK, 22 PPNPN, dan 2 outsourcing—dinilai tidak proporsional untuk mengelola dan mengawasi wilayah seluas Bali yang penuh dengan potensi pelanggaran terhadap satwa dilindungi.

6. Fasilitas dan Sarana Prasarana yang Terbatas

Keterbatasan fasilitas, baik berupa peralatan, kendaraan operasional, sumber daya manusia terampil, hingga dana operasional, menjadi hambatan nyata. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan secara maksimal, bahkan bisa mengurangi efektivitas intervensi hukum yang semestinya.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berasal dari lingkungan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi yang turut menghambat upaya perlindungan satwa dilindungi. Beberapa faktor penting antara lain⁸:

1. Tingginya Minat Masyarakat Memelihara Satwa Dilindungi

Di Bali, banyak masyarakat memiliki ketertarikan untuk memelihara satwa liar dilindungi, terutama jenis reptil. Satwa-satwa ini kerap dijadikan peliharaan eksotik atau dikoleksi sebagai bagian dari gaya hidup dan hobi. Bahkan, terdapat komunitas hewan dan kontes yang melibatkan satwa dilindungi, memperkuat tren ini di masyarakat.

2. Keuntungan Besar dari Bisnis Satwa Liar

Perdagangan satwa liar dilindungi memberikan margin keuntungan yang sangat besar. Satwa yang langka dan sulit diperoleh membuat harga jualnya tinggi, sementara pelaku memperoleh satwa tersebut langsung dari alam tanpa biaya penangkaran. Pedagang juga sering memperoleh satwa dari penangkaran ilegal dengan harga murah. Kondisi ini menyebabkan perdagangan satwa liar tetap marak karena memberikan insentif ekonomi tinggi bagi pelakunya.

3. Faktor Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah mendorong sebagian individu untuk terlibat dalam bisnis ilegal ini sebagai sumber pendapatan. Bagi mereka, menjual satwa dilindungi adalah alternatif untuk mencukupi kebutuhan hidup, mengingat peluang mendapatkan uang cepat dengan risiko rendah masih terbuka lebar akibat lemahnya pengawasan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran satwa liar yang dilindungi di Bali oleh BKSDA menghadapi tantangan besar dari aspek internal maupun eksternal. Dari dalam, hambatan muncul dari segi

⁸ Barber, 1989; Gillis & Repetto, 1988; Poffenberger dalam I Nyoman Nurjaya, "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia", dalam Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Malang

substansi hukum, keterbatasan SDM, dan fasilitas operasional. Dari luar, tingginya permintaan pasar, keuntungan ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat memperkuat praktik pelanggaran. Oleh karena itu, solusi penegakan hukum harus bersifat holistik—memperkuat kapasitas internal, meningkatkan pengawasan, serta membangun kesadaran hukum di masyarakat agar perlindungan terhadap satwa dilindungi dapat berjalan efektif.

B. Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Satwa Liar yang Dilindungi UU Di Balai KSDA Bali

Penegakan hukum merupakan sistem kerja yang melibatkan aparat hukum dalam menjalankan fungsinya untuk menjamin kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum mencakup proses dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari tiga tahap kebijakan: formulasi (legislatif), aplikasi (yudikatif), dan eksekusi (administratif)⁹.

Tahap formulasi merupakan proses perumusan norma hukum pidana oleh pembentuk undang-undang, yang bertujuan menciptakan keadilan dan efektivitas hukum. Tahap aplikasi dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana pada kasus konkret. Tahap eksekusi dijalankan oleh petugas pemasarakatan dalam melaksanakan putusan pengadilan secara adil dan bermanfaat.

Penegakan hukum mengandung tiga unsur utama yang harus dijunjung tinggi, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum memberikan rasa aman dan keteraturan dalam masyarakat. Kemanfaatan hukum memastikan bahwa hukum memiliki nilai guna bagi kehidupan sosial. Keadilan menjadi tujuan utama agar setiap individu memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Balai KSDA Bali melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan

⁹ Arliman, Laurensius S, *Ibid*

penegakan hukum terhadap pelanggaran satwa liar yang dilindungi. Strategi yang diterapkan meliputi¹⁰:

1. Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama

Balai KSDA memperkuat sinergi dengan kepolisian, kejaksaan, serta lembaga konservasi lainnya agar penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Model kolaborasi antara BKSDA Yogyakarta dan Polda DIY dalam menangani kejahatan terhadap lingkungan dan satwa liar dapat dijadikan sebagai contoh praktik baik.

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Petugas Balai KSDA membutuhkan pelatihan yang berkelanjutan dalam hal identifikasi satwa, teknik penyidikan, hingga pemahaman terhadap ketentuan hukum. Kegiatan seperti pelatihan teknis, workshop, serta studi kasus dapat meningkatkan profesionalisme dalam menangani pelanggaran satwa liar.

3. Peningkatan Pengawasan di Titik Rawan

Titik-titik strategis seperti pelabuhan, bandara, serta perbatasan antarprovinsi perlu diawasi secara ketat melalui patroli rutin, pengintaian, atau penggunaan teknologi seperti CCTV. Langkah ini bertujuan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa sejak tahap awal.

4. Penegakan Hukum yang Tegas

Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus ditindak secara tegas dengan sanksi hukum yang sepadan.

¹⁰ Nawawi Arief Barda, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011

Penegakan ini diperlukan guna menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

5. Penyuluhan dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Edukasi terkait pentingnya konservasi satwa liar serta larangan perdagangan satwa dilindungi perlu terus digencarkan. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui kampanye publik, media massa, media sosial, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat, khususnya kepada pedagang dan pemilik satwa.

Seluruh upaya ini bertujuan memperkuat perlindungan terhadap satwa liar dilindungi di Bali. Implementasi yang konsisten dan terintegrasi diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dapat dirumuskan simpulan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran ekosistem hewani di Balai KSDA Bali masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor-faktor penghambat tersebut terdiri dari faktor internal, seperti kelemahan dalam perundangan, keterbatasan jumlah pegawai, luasnya wilayah kerja, kurangnya pengawasan terhadap satwa dilindungi, serta minimnya fasilitas sarana dan prasarana kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali. Di samping itu, terdapat pula faktor eksternal yang turut memengaruhi, antara lain tingginya permintaan terhadap satwa yang tergolong dilindungi, besarnya keuntungan dari bisnis satwa liar, rendahnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, kemajuan teknologi, serta pengaruh budaya lokal. Untuk mengatasi permasalahan ini, upaya optimalisasi penegakan hukum dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan pengawasan di titik-titik rawan pelanggaran. Kerja sama yang solid dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga

lainnya sangat diperlukan untuk mempercepat proses penanganan kasus serta menjamin adanya sanksi yang tegas bagi para pelaku.

Sejalan dengan itu, peneliti memberikan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi undang-undang. Pertama, Pemerintah Provinsi Bali, khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, diharapkan lebih serius menangani kasus pelanggaran satwa liar yang semakin marak, termasuk perdagangan satwa dilindungi, dengan menggandeng masyarakat serta lembaga-lembaga terkait. Kerja sama ini penting untuk menjaga populasi satwa yang terus menurun dan mencegah kepunahan. Kedua, BKSDA Bali perlu lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, dengan didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diharapkan lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi. Masyarakat juga diimbau untuk lebih sadar dan peduli terhadap pentingnya menjaga kelestarian satwa liar demi mengurangi jumlah pelanggaran yang terus terjadi.

REFERENSI

Adi Winata dan Soemardja (2004) *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati*. Edisi kedua. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

Arikunto, S. (tanpa tahun) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: [Nama penerbit tidak disebutkan].

Arliman, L.S. (2015) *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Arliman, L.S. (2019) 'Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia', *Jurnal Dialogia Luridicia*, 11(1).

Barber, C.V. (1989) *Forest Resource Scarcity and Social Conflict in Indonesia*. Washington, D.C.: World Resources Institute. (Dikutip dalam Nurjaya, I.N., 2005)

Darmodiharjo, D. (2022) *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Darusman, Y. (2016) 'Kearifan Lokal dan Pelestarian Lingkungan (Studi Kasus di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya dan di Kampung Kuta, Kabupaten Ciamis)', *Jurnal Nasional*, 1(1), pp. 1–15. P-ISSN: 2541-7045, E-ISSN: 2754.

Gillis, M. dan Repetto, R. (1988) *Public Policies and the Misuse of Forest Resources*. Cambridge: Cambridge University Press. (Dikutip dalam Nurjaya, I.N., 2005)

Herwasono Soedjito (2008) 'Semiloka Pengendalian dan Konservasi Lingkungan Menuju "A Green Aceh"', diselenggarakan oleh BRR NAD-Nias dan Conservation International – Indonesia, Banda Aceh, 4–5 November.

Nawawi Arief, B. (2011) *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nurjaya, I.N. (2005) 'Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia', *Jurisprudence*, 2(1), Maret. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Poffenberger, M. (2005). (Dikutip dalam Nurjaya, I.N., 2005)

Wiratno et al. (2001) *Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*. Jakarta: The Gibon Foundation.